

Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda Coal Mining Supervision of Reclamation Activities in Samarinda City

Andi Arief Rachman¹, Muh. Jamal Amin², Mohammad Taufik³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 04

Page : 156-166

Published : 2021

KEYWORDS

Supervision, Coal, Reclamation
Supervision

CORRESPONDENCE

E-mail: andiarief.r94@gmail.com

A B S T R A C T

In coal mining, reclamation activities must be carried out by holders of mining business permits. In Samarinda City, there are 3 institutions that carry out reclamation oversight, namely the Ministry of Energy and Mineral Resources (Director General of Mineral and Coal), the Office of Energy and Mineral Resources of East Kalimantan Province and the Regional Reclamation and Post-mining Supervisory Commission. There are 3 main oversight mechanisms, namely, setting standards, observing facts in the field, comparing facts and formulating suggestions. Barriers encountered in supervising reclamation included limited human resources, funds, time, inactive status of mining companies, inactive supervisory bodies, changes in policies on minerals and coal. From the results of this study reclamation supervision is felt to be not optimal due to the lack of supervisors who are directly tasked with monitoring mining locations, difficult access and very long distances make monitoring difficult to carry out. The latest Law on Minerals and Coal has become one of the obstacles for local governments to carry out supervision, this is because the authority of local governments has been revoked. Minimal and sub-optimal supervision has resulted in damage to nature in Samarinda City, adverse impacts in the form of damage to the natural environment, damage to natural ecosystems, abandoned mine pits that have claimed as many as 39 people died in mining pits (voids).

INTRODUCTION

Kaya akan sumber daya alamnya serta beragam-macam flora dan fauna yang beragam menjadikan Indonesia menjadi lebih indah karena kekayaan alamnya. Di Indonesia sumber daya alamnya akan digunakan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat, hal ini telah tertulis dalam “Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3” yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam yang sering digunakan negara dan industri saat ini salah satunya adalah sumber daya sektor pertambangan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcanda Tahar mengatakan “penggunaan batu bara tentunya didominasi untuk keperluan energi pembangkit

tenaga listrik yaitu 86% atau sekitar 83 juta ton dari total konsumsi batubara domestik (CNN Indonesia).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia, salah satu perusahaan yang mengelola tambang terbesar di Indonesia adalah PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC), perusahaan ini berusaha memproduksi sekitar 60 ton batubara pada tahun 2019. Izin konsesi pertambangan PT.KPC seluas 90.938 hektar di wilayah Kota Sangatta dan Kecamatan Bengalon. Pada tahun 2019 total perizinan lokasi tambang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur sebanyak 1.404 IUP yang luasnya hingga 4.131.735 hektare serta 30 Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) dan terbitan pemerintah pusat yang luasnya mencapai 1.006.139 hektare.

(Kaltimkece.id). Ada permasalahan di mana luas wilayah perizinan pertambangan batubara mengalahkan luas wilayah provinsi Kalimantan Timur sendiri, Laode M. Syarif sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, total luas seluruh perizinan di Kalimantan Timur menembus angka 13,83 juta hektare yang di mana seluruh perizinan itu terdiri dari berbagai sektor yaitu hutan, kebun dan tambang. Hal ini sangat berlawanan dengan luas daratan wilayah Kalimantan Timur sendiri hanya sebatas 12,7 juta hektare.

Akademisi FISIPOL UNMUL (Taufik, 2017) dalam jurnalnya mengatakan perusahaan multinasional seperti Kaltim Prima Coal menjanjikan keuntungan yang besar bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya, namun, dalam konteks pengelolaan perusahaan multinasional korporasi sangat sarat dengan intervensi asing, sehingga tampaknya pemerintah telah gagal mengintegrasikan fakta keadilan distribusi ekonomi dan politik ke dalam prinsip keadilan, kepatutan, dan kemandirian sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Belum lagi permasalahan perusahaan pertambangan malah membiarkan dampak pertambangan salah satunya adalah lubang tambang, lubang-lubang tersebut terbengkalai tanpa dilakukannya reklamasi. Jaringan Advokasi Tambang Kaltim mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 1.735 lubang bekas galian tambang dari 1.404 perusahaan yang dibiarkan terbengkalai di Kalimantan Timur. Lubang tambang tersebut memiliki zat-zat yang dapat membahayakan bagi manusia tanpa pengamanan yang baik, bekas lubang tambang akan membentuk danau yang membahayakan serta tidak adanya ataupun zona bahaya yang melarang adanya aktivitas di lokasi bagi masyarakat umum.

Sudah 37 korban merenggang nyawa di lubang tambang tersebut, lubang yang semestinya ditutup kembali (reklamasi). Hingga saat ini tidak ada tanggung jawab untuk

menutup lubang galian, pemerintah daerah malah sendiri akan membuat aturan untuk “membebaskan” tanggung jawab tersebut. Tidak mereklamasi lubang bekas galian tambang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, padahal sudah ada jaminan reklamasi lahan telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 pasal 2 bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi harus ada jaminan reklamasi pasca tambang”. Pada pengawasan sendiri setidaknya sudah ada Inspektur Tambang yang beranggotakan sebanyak 37 orang yang bertugas mengecek area pertambangan, namun belum ada titik terang bagaimana keberhasilan proses reklamasi lubang tambang akan terselesaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan fenomena pertambangan yang ada di atas, maka penelitian dalam hal reklamasi pertambangan cukup menarik untuk diangkat, peneliti menarik untuk diangkat, peneliti menarik judul penelitian yaitu, “Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Kota Samarinda”

THEORETICAL FRAMEWORK

Pengawasan

Pramukti & SH dan Meylani Chahyaningsih (2018: 15) mengemukakan bahwa “pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai”.

Dalam melakukan sebuah pelaksanaan pengawasan, (Sujamto, 1996: 77) ada 4 pokok mekanisme pengawasan untuk melakukan pengawasan:

- a. Penetapan standar pengawasan.
- b. Pengamatan fakta di lapangan.

- c. Perbandingan fakta pengamatan dengan standar pengawasan.
- d. Perumusan saran perbaikan dan pengambilan tindakan koreksi.

Dari kumpulan teori di atas, peneliti mengartikan pengawasan berupa aktivitas peninjauan guna menilai penerapan serta tingkatan keberhasilan aktivitas tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.

Macam-macam pengawasan

Situmorang & Juhir (1994: 27) Victor dan Jusuf dalam bukunya berpendapat proses pengawasan memiliki 3 macam pengawasan yaitu, pengawasan langsung & tidak langsung, pengawasan preventif & represif, serta pengawasan internal dan eksternal.

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.
 - a. Pengawasan langsung, bersifat pengamatan, penelitian dan pemeriksaan secara “on the spot” oleh pimpinan atau pengawas organisasi serta dari hasil laporan secara langsung.
 - b. Pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan memahami dan mempelajari hasil laporan yang di terima dari pelaksana, hasil pendapat masyarakat dan lain sebagainya
2. Pengawasan Preventif dan Represif.
 - a. Pengawasan Preventif, dilakukan sebelum semua pekerjaan dilaksanakan “pre-audit”.
 - b. Pengawasan Represif, di lakukan dengan inspeksi dan meminta laporan proses pekerjaan “post-audit”.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal.
 - a. Pengawasan Internal, dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
 - b. Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh aparat/lembaga pengawas yang berada dari luar organisasi.

Pertambangan Batubara

Definisi Pertambangan, di dalam buku Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Salim, 2012: 15) menuliskan pengertian pertambangan yakni “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan serta pascatambang”. Dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah sebuah kegiatan di suatu tempat yang dilakukan oleh pengusaha ataupun organisasi yang memiliki wewenang yang berupa seluruh kegiatan (dari awal proses penambangan hingga pascatambang) yang dilakukan di untuk mendapatkan bahan galian endapan di bawah bumi seperti mineral yang berguna untuk kebutuhan manusia.

Definisi Batubara (Salim, 2012: 40) memaparkan batubara sebagai “zat keras hitam senyawa organik yang berasal dari tumbuhan yang bercampur dan menyatu menjadi batuan melalui oksidasi yang mampu mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar”. Dapat disimpulkan bahwa batubara adalah batuan senyawa organik yang tercipta akibat proses tercampurnya sisa-sisa tumbuhan yang terjadi sangat lama dan akan berubah menjadi batuan padat secara alami.

Definisi Pertambangan Batubara dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.4 Tahun 2009 mengartikan pertambangan batubara adalah “endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”. Jika pengertian teori pertambangan dan teori batubara digabungkan maka akan menghasilkan pengertian pertambangan batubara adalah proses kegiatan penelitian, pengelolaan, penambangan hingga pascatambang yang berupaya untuk mendapatkan zat hitam batuan senyawa organik.

Pengawasan Pertambangan Batubara

Pemerintah memiliki kewenangan pengawasan dalam pengelolaan usaha pertambangan. Pada BAB XIX Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 pasal 140 ayat 3 menjelaskan “Menteri, gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.” Dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 Tahun 2018 menetapkan pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memiliki tahapan untuk reklamasi dan pascatambang yang meliputi:

1. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi;
2. Penilaian dan Persetujuan;
3. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
4. Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi;
5. Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
6. Penyerahan Lahan Reklamasi; dan
7. Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang, membentuk Komisi yang memiliki tujuan untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang disebut sebagai Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah. Pembentukan komisi pengawas tersebut, tercantum pada pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kalimantan Timur nomor 8 tahun 2013. Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah diperjelas pembentukannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 53 tahun 2018.

Reklamasi Tambang

Dalam Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2018 menguraikan reklamasi ialah “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”. Dari penjabaran reklamasi di atas hasil kesimpulannya ialah reklamasi merupakan kegiatan untuk memberikan tanah dengan tujuan menutup area yang memiliki air agar menjadi kawasan dataran.

METHOD

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang mana dalam penjelasan hasil penelitian akan lebih banyak menjelaskan mengenai masalah penelitian yang diteliti. Lokasi untuk melakukan penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda. Data yang diambil bisa melalui wawancara terhadap individu maupun kelompok, survei dan melalui observasi atau penelusuran. Data yang telah didapatkan melalui beberapa cara seperti gambar maupun suatu penjelasan yang rinci serta memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai pengawasan reklamasi tambang batubara di Kota Samarinda.

Untuk teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008: 247) “penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Wordk Research) yang berisikan observasi, wawancara serta dokumentasi”. Sedangkan teknik analisis data Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008: 247) “kegiatan analisis terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

RESULT AND DISCUSSION

Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Kota Samarinda

Demi memfokuskan masalah penelitian ini penulis akan melihat lembaga apa saja yang melakukan pengawasan dan pokok mekanisme pengawasan menurut (Sujamto, 1986: 77) yaitu, “penetapan standar pengawasan, pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta pengamatan dengan standar pengawasan, perumusan saran perbaikan dan pengambilan tindakan koreksi”.

Lembaga pengawasan pertambangan batubara terhadap kegiatan reklamasi di Kota Samarinda

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam hal pertambangan disebutkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Kementerian memiliki 21 kewenangan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tugas pengawasan yang dilakukan pihak KESDM dipaparkan pada pasal 13 yang berisikan “ (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Untuk pengawasan dalam hal reklamasi, kewenangan ESDM di atur dalam Pasal 16 poin h. yang berisikan “pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang”. KESDM mengangkat pejabat

fungsional yang disebut Inspektur Tambang, sesuai ketentuan dari pasal 28 ayat 2, yaitu “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Dinas ESDM Provinsi Kaltim memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan batubara hal tersebut diatur dalam (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang secara garis besar berisikan tentang, pembuatan peraturan kebijakan daerah, pemberian IUP, perizinan IUP, penyusunan neraca sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pembinaan kegiatan reklamasi pertambangan batubara di daerah.

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah

Komisi lembaga independen di bawah pimpinan gubernur ini dibentuk dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Daerah Kalimantan Timur, lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi proses reklamasi di Kaltim, Penjelasan tugas dari Komisi tersebut terdapat dalam Perda Kalimantan Timur No.8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi, yang termuat pada pasal 21 ayat (1) yang berisikan "Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim dan dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang". Komisi pengawas ini dibentuk atas dasar permasalahan lubang tambang di Kalimantan timur yang terlalu banyak jumlahnya, KPRPD

dibentuk hanya untuk khusus mengawasi kegiatan reklamasi pertambangan batubara.

Pengawasan pertambangan batubara terhadap kegiatan reklamasi di Kota Samarinda

Dalam pertambangan batubara, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan, peneliti akan menggambarkan tahapan tersebut sebagai berikut:

- a) Permohonan Izin Usaha Pertambangan.
- b) Pengajuan rencana Reklamasi dan Pascatambang.
- c) Pengajuan dana jaminan.
- d) Izin Usaha Pertambangan diterbitkan.
- e) Perusahaan melaksanakan kegiatan pertambangan.
- f) Pelaksanaan reklamasi.
- g) Pengawasan oleh Dinas ESDM, KESDM, KPPRD.
- h) Reklamasi berhasil sesuai perencanaan.
- i) Penilaian selesai.
- j) Pencairan dana jaminan reklamasi.

Penetapan Standar Pengawasan

Sebelum mendapatkan IUP calon pelaku tambang harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, ketika permohonan IUP di terima maka calon pelaku tambang harus membuat rencana reklamasi dan pascatambang yang berisikan tentang, tata guna lahan, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, kriteria keberhasilan reklamasi dan rencana biaya reklamasi. Perencanaan tersebut harus memenuhi standar-standar yang sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Reklamasi, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1827 K/30/MEM/2018.

Perencanaan berguna sebagai tolak ukur atau dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan reklamasi yang akan dijalankan oleh pelaku tambang. Inspektur

tambang menjelaskan bahwa para pelaku usaha tambang sebelum menjalankan kegiatan pertambangan, harus menetapkan rencana kegiatan reklamasi jauh-jauh hari sebelum usaha pertambangan dilakukan, yaitu sebelum IUP dipegang oleh perusahaan tambang. Cakupan perencanaan reklamasi berisikan tentang syarat-syarat perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan, ketika ajukan perencanaan reklamasi tersebut harus disetujui oleh berbagai pihak, dalam hal ini pihak Tata Ruang Kota (Dinas PTSP) dan Dinas ESDM Kaltim bekerja saling berkoordinasi untuk menilai apakah perencanaan reklamasi yang di ajukan telah sesuai dengan kebijakan dan tata ruang di wilayah Kota Samarinda.

Pengamatan fakta di lapangan

Peninjauan langsung oleh pengawas berguna untuk menilai hasil dari realisasi yang dilakukan oleh pelaksana reklamasi. Peninjauan ini penting untuk dilakukan guna melihat realisasi reklamasi sesuai rencana atau tidak, peninjauan akan dilaksanakan minimal 1 tahun sekali kepada setiap lokasi pertambangan yang ada. Temuan-temuan dalam lapangan pada saat peninjauan langsung akan dimuat dalam bentuk berita acara, dan berita tersebut akan dibandingkan dengan perencanaan reklamasi. Kendala yang dialami dari pihak pengawasan reklamasi adalah pada saat pandemi covid-19, pengawasan jadi kurang maksimal akibat kendala diakses pertemuan dan peninjauan di lapangan, hal tersebut diantisipasi dengan cara pengawasan virtual dan hanya mengamati laporan yang dibuat oleh perusahaan tambang yang sedang menjalankan reklamasi.

Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan

Fakta temuan pada saat peninjauan lapangan akan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ada dalam perencanaan reklamasi yang telah disetujui sebelumnya. Perbandingan

ini tentunya menjadi penilaian terhadap keberhasilan reklamasi sesuai dengan kriteria yang harus dijalankan untuk melaksanakan reklamasi. Kriteria keberhasilan reklamasi yang ditetapkan dalam rencana reklamasi meliputi:

1. Penatagunaan lahan
 - a) Penataan lahan
 - b) Penimbunan kembali lahan bekas kegiatan eksplorasi
 - c) Penebaran tanah zona pengakaran
 - d) Pengendalian erosi dan pengelolaan air
2. Revegetasi
 - a) Penanaman
3. Penyelesaian Akhir
 - a) Penutupan tajuk
 - b) Pemeliharaan

Pelaku tambang akan mengajukan laporan dari hasil kegiatan pertambangannya, dan lembaga pengawas juga melakukan pemantauan langsung kelapangan, perbandingan fakta ini akan melihat tingkat keberhasilan reklamasi yang telah dilakukan oleh pelaku tambang, laporan yang dibuat oleh pelaku tambang juga akan di jadikan acuan untuk menilai kebenaran data tersebut. Tolak ukur kriteria keberhasilan reklamasi harus dipenuhi oleh pelaku tambang saat melaksanakan reklamasi, sebagai contoh pengawas akan menilai seberapa tingkat pertumbuhan pepohonan, jumlah pepohonan yang harus ditanam, menilai lubang yang telah di tutup.

Perumusan saran perbaikan dan pengembalian tindakan koreksi

Dari hasil temuan-temuan fakta di lapangan yang dilakukan oleh pihak pengawas reklamasi, pengambilan tindakan akibat penyelewengan yang terjadi patut dilakukan demi menjaga keberhasilan reklamasi sesuai pada penetapan rencana yang telah disetujui pada tahap awal, jika tidak dilakukan tindakan korektif maka pengawasan yang telah dilakukan adalah hal yang sia-sia. Pada saat di lapangan

pengawas bisa langsung menyarankan atau memberi instruksi terkait dugaan akan penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku tambang, sebagai contoh pohon yang belum ditanam akan di instruksikan untuk langsung di tanam dan ada lubang tambang (void) yang belum ditutup kembali maka akan langsung di beri saran untuk di tutup. Berita acara yang telah termuat dari hasil pengamatan fakta di lapangan dan penilaian akan di evaluasi, pencocokan terhadap berita acara dengan perencanaan reklamasi di awal akan di lakukan pada tahap ini.

Pengawas juga membuat rekomendasi yang berguna sebagai tindakan koreksi bagi pelaku tambang untuk dapat mencairkan dana jaminan reklamasi. Untuk pelaporan penyelewengan akan diteruskan kepada dinas/menteri guna menetapkan seberapa persentase pencairan jaminan yang bisa dilakukan oleh pelaku tambang. Sedangkan untuk sanksi yang diterima jika pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 pada pasal 22 maka, pemegang izin akan mendapatkan sanksi administratif.

Pertambangan batu di Kota Samarinda dinilai buruk oleh sebagian masyarakat, dalam hal ini diakibatkan lubang tambang yang masih banyak tidak ditutup oleh pemegang izin usaha pertambangan, namun hal ini dijelaskan oleh pihak pengawas, hal tersebut adalah sebuah kewajiban dalam dunia tambang, dikarenakan ada volume tanah (batubara) yang diambil dari perut bumi, dalam peraturan telah ditetapkan minimal kerusakan yang dibuat akibat pertambangan dan kegiatan pertambangan di Samarinda telah sesuai dengan peraturan tersebut, dan reklamasi juga memiliki pelaksanaan bukan hanya menutup akan tetapi ada reklamasi peruntukan lainnya yang dimana, lubang-lubang tambang tersebut digunakan sebagai tempat penampungan air, wisata bagi

masyarakat, asalkan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui oleh instansi terkait.

Namun pada faktanya JATAM Kaltim, membantah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak pengawas resmi pemerintah, JATAM menjelaskan temuan-temuannya di lapangan bahwa pelaksanaan reklamasi, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan, hasil pengamatan yang dilakukan masih banyaknya temuan-temuan lubang tambang di Kota Samarinda, tidak ada penanaman kembali hutan yang telah ditebangi atau revegetasi. Dampak lingkungan akibat pertambangan yang tidak melakukan reklamasi, sangat mengkhawatirkan bagi Kota Samarinda, hutan yang menghilang, serapan air yang semakin berkurang, air asam yang berbahaya, hal-hal tersebut menjadi bukti bahwa reklamasi tidak pernah terjadi sebagaimana mestinya dan pengawasan yang dilakukan hanya sia-sia karena tidak sesuai dengan tujuan dari pengawasan yaitu menjamin kegiatan agar berjalan dengan baik. JATAM Kaltim mengeluarkan data bahwa sebanyak 21 korban yang meninggal tenggelam di dalam lubang tambang:

Tabel 1 : Daftar Korban Lubang Tambang Beserta Perusahaan Batubara

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Korban
1	PT Hymco Coal	3 Korban
2	PT Pacna Prima Mining	2 Korban
3	PT Insani Bara Perkasa	4 Korban
4	PT Energi Cahaya Industriutama	3 Korban
5	PT Graha Benua Etam	1 Korban
6	PT Cahaya Energi Mandiri	2 Korban
7	PT Lanna Harita Indonesia	1 Korban
8	PT Transisi Energi Satunama	1 Korban
9	CV Atap Tri Utama	1 Korban
10	CV Panca Bara Sejahtera	1 Korban
11	Ilegal Mining	1 Korban
12	CV Prima Coal Mining	1 Korban

Sumber : Diolah penulis

Faktor-Faktor Pengawasan **Penghambat Pertambangan** **Dalam Batubara**

Terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda

Hambatan pengawasan pertambangan terhadap kegiatan reklamasi di Kota Samarinda terangkum dalam beberapa poin, antara lain:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu

Kurangnya sumber daya manusia yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan, peninjauan langsung yang harusnya dilaksanakan dalam waktu minimal 1 tahun sekali, jadi tidak terlaksana akibat tidak mampu menjalankan peninjauan langsung, padahal pada proses peninjauan langsung pengawas mampu melihat fakta nyata yang terjadi di lapangan, melihat kondisi dan kinerja pertambangan tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat hasil laporan, karena hasil laporan tersebut belum bisa di validasi kebenarannya. Pembagian tugas terhadap pengawas sangat berpengaruh dengan sumber daya manusia yang ada, pengawas dengan objek yang diawasi tidak sepadan jika dihitung secara sistematis.

Oleh karena itu pengawasan dianggap cukup minim dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan intensif. Yang menjadi titik berat dari pihak pengawas adalah karena tugas Inspektur tambang mengawasi seluruh pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Izin Usaha Pertambangan yang di wilayah Kalimantan Timur ada sebanyak 1.404 izin, dari seluruh IUP tersebut memiliki akses yang sangat jauh dan belum lagi akses yang harus dilalui sangat sulit seperti di tengah hutan hingga jalanan akses yang sangat rusak.

Status perusahaan tambang

Status keaktifan perusahaan menjadi hambatan yang cukup mengganggu dalam proses pengawasan yang dijalankan, ketika pihak pengawas ingin melaksanakan kegiatannya perusahaan yang akan inspeksi, ternyata sudah tidak beroperasi dan tidak

menjalankan kegiatan pertambangan, bahkan dalam beberapa kasus pihak perusahaan meninggalkan lubang tambang tanpa melakukan reklamasi. Namun dalam hal ini pemerintah telah menginventarisasi lubang tersebut kepada kontraktor lain untuk melaksanakan penutupan lubang tambang.

Keseriusan Pemerintah

Keseriusan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam wilayahnya, akan di terbukti dengan adanya hasil dari kinerja yang dilakukan, dalam hal pengawasan reklamasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Komisi Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang Daerah (KPRPD). Namun komisi ini terbentuk pada tanggal 16 Mei 2016, belum ada gebrakan yang membawa kabar baik dalam hasil lubang tambang. Umur dari komisi ini tidak terlalu panjang, bukan akibat selesainya kasus lubang yang tidak ditutup melainkan tidak adanya keseriusan Pemerintah Daerah menggerakkan komisi tersebut, anggota komisi yang harusnya di angkat jabatannya setiap 2 tahun sekali tidak dijalankan oleh Gubernur, KPRPD hanya berjalan sekitar 2 tahun dan setelah itu pada tahun-tahun selanjutnya tidak ada pengangkatan lagi, secara otomatis lembaga tersebut tidak berjalan lagi.

Perubahan kebijakan terhadap Mineral dan Batubara

Pada tahun 2020 akhir kebijakan baru dalam dunia pertambangan telah disahkan, kebijakan ini mengubah kebijakan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengubah beberapa konsep dari kebijakan sebelumnya, perubahan konsep tersebut meliputi kepastian hukum bagi perpanjangan KK/PKP2B menjadi IPK Operasi

Produksi, lalu ada penarikan kewenangan pengelolaan yang dulunya dimiliki oleh Pemerintah Daerah kini kewenangan tersebut seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sanksi pidana yang jelas terkait penyelewengan dalam pertambangan. Dengan adanya kebijakan terbaru tersebut hal yang sangat disayangkan adalah penarikan kewenangan yang menjadi hal penting bagi Pemerintah Daerah, pasalnya kebijakan tersebut telah melanggar Otonomi Daerah yang di mana pemberian hak dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, kini malah diambil kewenangannya dalam bidang mineral dan batubara. Hal ini sangat di sayangkan bahkan bagi Kepala Seksi Mineral dan Batubara yang merasa adanya indikasi terhadap pemerintah pusat tidak menjalankan kebijakan otonomi daerah, dan semakin membuat wilayah Kalimantan Timur dijajah oleh pertambangan batubara.

KESIMPULAN

1. Dalam pengawasan reklamasi di Kota Samarinda, Pemerintah memiliki kewenangan pengawasan seluruh usaha pertambangan, kegiatan reklamasi adalah salah satu tahap yang dilakukan dalam pertambangan. Terdapat 3 lembaga pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Dirjen ESDM), Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) dan Lembaga bentukan Gubernur Kaltim (KPRPD). Kewenangan Dirjen ESDM dalam pengawasan reklamasi ialah pemeriksaan, penilaian dan evaluasi, sedangkan Dinas ESDM dan KPRPD memiliki kewenangan pengawasan reklamasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
2. Dalam melaksanakan proses pengawasan, meliputi penetapan standar, pengamatan fakta, perbandingan fakta dalam perumusan

masalah serta tindakan koreksi telah dilakukan oleh pihak pengawas dengan baik. Penetapan standar telah dijalankan dengan adanya kewajiban pelaku tambang untuk menyerahkan rencana reklamasi sebagai tolak ukur untuk penilaian, selanjutnya pengamatan fakta di lapangan telah dilakukan juga oleh pihak pengawas, pengamatan fakta di lapangan akan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelum pelaku tambang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, kebenaran pengawas dalam melaksanakan hal-hal tersebut akan termuat dalam berita acara. Berita acara hasil pengamatan di lapangan akan di cocokkan kembali dengan perencanaan awal, hal ini berguna untuk perusahaan mencairkan dan jamrek.

3. Faktor yang menghambat membuat pengawasan kurang optimal, faktor tersebut berisikan sebagai berikut:
 - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Waktu dan Jarak
Jumlah pengawas yang sangat kurang, dalam hal ini tidak sebanding dengan jumlah IUP yang ada di Kaltim. Waktu yang ada juga terbatas akibat dalam tugas lembaga bukan hanya mengawasi kegiatan reklamasi saja. Dalam masalah jarak diakibatkan jarak tempuh yang sangat jauh.
 - b) Status perusahaan tidak aktif
Perusahaan yang sedang atau sudah tidak beroperasi tidak memiliki status yang jelas terkait perusahaan tersebut masih berjalan atau sudah tidak ada.
 - c) Lembaga pengawas yang tidak aktif
KPRPD hanya berjalan sekitar 2 tahun, setelah itu keanggotaan lembaga sudah tidak ada

pengangkatan pegawai KPRPD oleh Gubernur Kaltim.

- d) Perubahan kebijakan mineral dan batubara
Terbitnya UU terbaru, Dinas ESDM yang dulunya ikut mengawasi proses reklamasi, ini semenjak kebijakan baru ditetapkan maka kewenangan Dinas ESDM dicabut dan membuat dinas tidak mampu mengambil tindakan atas apa yang terjadi di wilayah kewenangan pemerintahannya.

REFERENSI

- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Sujamto. (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto, B. P. di B. P. (1986). *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Taufik, M. (2017). *Pemerintah Di Hadapan Korporatisme Multinasional: Kasus Eksplorasi Di Freeport, KPC (Kaltim Prima Coal) Dan Blok Cepu*. *Jurnal Paradigma (JP)*, 1(3), 420–430.

Dokumen:

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 1827 K/30/MEM Tahun 2018.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sumber Internet:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180509092041-92-296811/batu-bara-tetap-jadi-sumber-energi-utama-hingga-2050> (diakses tanggal, 28 Desember 2019)

<https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/detail-perizinan-kaltim-yang-lebih-luas-dari-daratan-provinsi-dan-membuat-murka-pimpinan-kpk> (diakses tanggal, 28 Desember 2019)